

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 14 Februari tahun 2024 Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia, yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) tahun 2024 ialah 81%, disamping itu pada pemilu tahun 2024 juga melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni 79,5%<sup>1</sup>.

Akan tetapi permasalahan masih saja terus terjadi pada pemilu tahun 2024. Bawaslu mencatat ada 1.953 laporan yang diterima dan hanya 734 temuan yang ditindaklanjuti dengan rincian 87 pelanggaran administrasi, 311 pelanggaran kode etik dan 133 temuan tindak pidana pemilu yang sudah *inkrah* serta 191 pelanggaran hukum lainnya<sup>2</sup>. Kemudian di Mahkamah Konstitusi terjadi peningkatan jumlah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU), yang mana pada pemilu tahun 2019 Mahkamah Konstitusi hanya menangani 262 perkara, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk yaitu sebanyak 308 perkara PHPU dengan rincian dikabulkan sebanyak 45 perkara, ditolak sebanyak 64 perkara, tidak dapat

---

<sup>1</sup>Antara, "Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024", <https://m.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 11.08.

<sup>2</sup>Bawaslu, "Puadi Sampaikan Temuan Selama Pemilu 2024 serta jenis pelanggarannya", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-sampaikan-temuan-selama-pemilu-2024-serta-jenis-pelanggarannya#:~:text=%22Ini%20semua%20kita%20'breakdown',20%2F6%2F2024>), dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 2.09.

diterima sebanyak 149 perkara, ditarik kembali 15 perkara, gugur 20 perkara dan tidak berwenang 15 perkara<sup>3</sup>. Hal ini terjadi akibat timbulnya rasa ketidakpuasan peserta pemilu terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang memiliki dampak pada hasil penghitungan suara, maka dilakukanlah upaya hukum untuk melindungi peserta pemilu tersebut, salah satunya dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari beberapa perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat 20 daerah yang diputuskan oleh Mahkamah untuk melakukan proses Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) yang terbagi atas beberapa waktu; 2 perkara dalam rentang 21 hari, 11 perkara dalam rentang 30 hari, serta 7 perkara dalam rentang 45 hari<sup>4</sup>. Berdasarkan 20 daerah yang melakukan PSU tersebut, terdapat 2 daerah yang mencuri perhatian publik karena mencakup wilayah yang cukup luas. Pertama terjadi di Provinsi Gorontalo dengan putusan nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya PSU anggota DPRD pada semua TPS Dapil 6 Gorontalo<sup>5</sup>. Kedua, terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan putusan nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya PSU anggota DPD pada semua TPS yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas perkara nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 lebih lanjut yang disertai oleh beberapa alasan yang kuat:

---

<sup>3</sup>Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", <https://www.mkri.id/>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 12.41.

<sup>4</sup>CNN Indonesia, "Daftar Daerah Yang Gelar Pileg Ulang Imbas putusan MK", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613131515-617-1109416/daftar-daerah-yang-gelar-pileg-ulang-imb-putusan-mk>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 13.06.

<sup>5</sup>Rumahpemilu, "PSU DAPIL GORONTALO 6: PARTAI HARUS PENUHI 30% KUOTA PEREMPUAN", <https://rumahpemilu.org/psu-dapil-gorontalo-6-partai-harus-penuhi-30-kuota-perempuan/>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 14.00.

*Pertama*, perkara ini merupakan perkara yang diajukan oleh mantan koruptor yakni Irman Gusman dan cukup problematik karena telah melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya berujung ke Mahkamah Konstitusi. Perkara ini berawal dari Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023, yang mana telah terjadinya pencoretan nama Irman sebagai Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut DCT) pada pemilu anggota DPD RI tahun 2024. Akibat dari keputusan KPU tersebut, Irman tidak dapat maju menjadi peserta pemilu tahun 2024. Berlatar belakang hal tersebut, kemudian Irman mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut SPPU) ke Bawaslu pada tanggal 8 November 2023, dengan putusan Majelis Adjudikasi menolak permohonan untuk seluruhnya.

Dalam proses persidangan diungkapkan bahwa alasan KPU untuk mencoret nama Irman dari DCT ialah karena tidak memenuhi syarat (selanjutnya disebut TMS) untuk menjadi calon, sebagaimana dengan aturan yang dikeluarkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2023 diputus pada tanggal 29 September 2023 yang mana pada saat itu kegiatan pencalonan anggota DPD masih dalam keadaan sedang berlangsung<sup>6</sup>, hal inilah menjadi dasar KPU mencoret nama Irman dalam DCT. Namun dilain sisi KPU juga tidak memberikan kepastian hukum dengan mengeluarkan pembaruan Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) sebagai tindak lanjut dari Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023<sup>7</sup>. KPU tidak segera mengeluarkan aturan terbaru karena diikat oleh pasal 75 ayat

---

<sup>6</sup>Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 28 P/HUM/2023.

(4) undang-undang nomor 7 tahun 2017<sup>8</sup>, serta berkaitan dengan tindak lanjut putusan Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023, KPU hanya mengeluarkan surat KPU Nomor 1096/PL.01.4-SD/05/2023 pada 6 Oktober 2023.

Merasa tidak puas, Irman kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) Jakarta pada 23 November tahun 2023, dengan dalil bahwa KPU telah melanggar hak Irman untuk mencalonkan dan dipilih dalam pemilu anggota DPD RI tahun 2024 dengan menetapkan nama Irman Tidak Memenuhi Syarat (selanjutnya disebut TMS). Maka pada tanggal 19 Desember tahun 2023 keluarlah Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Hakim PTUN menyatakan dalam putusannya bahwa pengaturan mengenai masa jeda lima tahun tidak dapat diberlakukan kepada Irman dan juga tindakan KPU telah mencederai ketentuan pasal 180 PKPU nomor 10 tahun 2022, yakni tidak memberikan klarifikasi mengenai status TMS secara langsung kepada Irman. Hal ini juga didukung bahwa dalam persidangan tidak dikeluarkan bukti berupa berita acara berupa klarifikasi yang dikeluarkan oleh KPU kepada Irman. Maka PTUN memutuskan, memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT dan memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Irman Gusman dalam DCT<sup>9</sup>.

Akan tetapi KPU memilih untuk tidak melaksanakan perintah PTUN tersebut dan memilih tetap memakai DCT yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan dasar bahwa KPU berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum

---

<sup>8</sup>Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

KPU RI yakni Mochamad Afifuddin menyatakan putusan PTUN tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan konstitusi<sup>10</sup>. Akibat putusan PTUN yang tidak dijalankan oleh KPU serta telah melewati batas waktu sebagaimana yang tertera pada Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 ayat (6) dengan rumusan sebagai berikut:

“KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan”

maka pada tanggal 8 Januari 2024 terbitlah surat penetapan eksekusi nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT dengan menyatakan Keputusan KPU nomor 1563 tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang telah *incracht*. Sementara itu Bawaslu juga telah mengeluarkan surat nomor 1048/PS.00.00/K1/12/2023 yang meminta agar KPU melaksanakan putusan PTUN. Hingga pada saat pemilu dilakukan, KPU tetap pada pendiriannya dengan tidak menjalankan perintah eksekusi PTUN. Sebagai dampak dari pembangkangan KPU terhadap putusan pengadilan, maka Irman juga melaporkan ketua dan anggota KPU ke Dewan Kehormatan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang mana menghasilkan putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU<sup>11</sup>.

Selanjutnya akibat dari tindakan pembangkangan KPU atas putusan PTUN hingga pada saat pemilu dilakukan, menjadi alasan pendorong Irman melanjutkan

---

<sup>10</sup>Kompas.com, “KPU Tolak Jalankan putusan PTUN Rombak Daftar Caleg Soal Sengketa Irman Gusman”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman> dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 13.44.

<sup>11</sup>Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024.

perkara ini pada upaya hukum yang terakhir yakni ke Mahkamah Konstitusi, dengan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 pada 23 Maret 2024. Setelah proses persidangan berlangsung, Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini juga mempertimbangkan putusan yang muncul sebelumnya dimulai dari putusan Bawaslu, PTUN, dan DKPP.

Berdasarkan pertimbangan putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa telah terjadi tindakan pengabaian terhadap putusan PTUN 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) atas tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yakni penundaan keadilan serta menurunkan marwah dari insitusi peradilan. Demi menjamin kepastian hukum maka Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 dinyatakan tidak dapat diberlakukan dan secara otomatis berakibat kepada batalnya Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat<sup>12</sup>. Karena tidak adanya aturan yang tersedia dan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih serta menjaga kemurnian dan juga melindungi prinsip pemilu, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPU harus melakukan PSU di seluruh TPS di Sumatera Barat untuk memilih anggota DPD dengan mengikutsertakan Irman sebagai peserta.

Alasan *kedua*, penulis tertarik untuk membahas perkara Nomor 03-03/PHP.DPD-XXII/2024, bahwa perkara ini merupakan perkara yang *viral* di

---

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

media yang memunculkan berbagai pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya dari pakar Hukum Tata Negara. Jimly Asshiddiqie, ia menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan perdebatan lagi mengenai putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kasus Irman Gusman, dalam hal ini para hakim telah mempertimbangkannya dan mengenai biaya yang ditimbulkan juga tidak perlu dipersoalkan karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari uang. Sejalan dengan pendapat Jimly, Hamdan Zoelva juga mengungkapkan bahwa putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Irman Gusman ialah putusan *landmark decision* (putusan penting), yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi rujukan dalam menghadapi perkara yang sama<sup>13</sup>.

Alasan *ketiga*, dalam pelaksanaan PSU anggota DPD dapil Sumatera Barat sejumlah permasalahan masih saja terus terjadi dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan nomor urut peserta dalam PSU
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tidak merata
3. Munculnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, mahkamah memerintahkan untuk memasukkan nama Irman sebagai peserta dalam PSU, maka dari itu KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 789 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa KPU menambahkan nama Irman Gusman pada nomor urut 7, sehingga peserta lain mengalami pergeseran

---

<sup>13</sup>Antara, "Dua Mantan Ketua MK tanggapi putusan soal Irman Gusman", <https://www.antarane.ws.com/berita/4153422/dua-mantan-ketua-mk-tanggapi-putusan-soal-irman-gusman>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 20.00.

nomor urut hingga pada nomor urut 16. Adapun dasar KPU menetapkan nama Irman Gusman pada posisi 7 karena penetapan nomor urut calon anggota DPD ditetapkan berdasarkan abjad<sup>14</sup>. Namun dengan terjadinya perubahan nomor urut peserta dalam PSU justru menimbulkan permasalahan, yang mana akan berimbas kepada perolehan suara yang akan didapatkan peserta dari hasil PSU. Maka dari itu dengan terjadinya perubahan nomor urut peserta dalam PSU menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PSU anggota DPD dapil Sumatera Barat.

Dalam hal memperkenalkan kepada masyarakat mengenai perubahan nomor urut peserta dalam PSU anggota DPD dapil Sumatera Barat, maka diputuhkannya peran dari KPU untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara masif agar pemilih tidak salah pilih nantinya<sup>15</sup>. Namun yang menjadi poin permasalahan disini ialah dalam realita yang terjadi mengatakan bahwa KPU nyatanya belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dari berita yang dikeluarkan oleh Liputan6 menyatakan bahwa sehari menjelang PSU masyarakat tidak mengetahui akan dilaksanakannya PSU anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat<sup>16</sup> serta hal ini juga dapat menjadi faktor pemicu menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam PSU.

Patut untuk dipahami bahwa pelaksanaan PSU anggota terjadi merupakan akibat tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU yang mana harusnya KPU harus mendapatkan sanksi, namun dalam hal ini

---

<sup>14</sup>Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

<sup>15</sup>Tribunsumbar, "Komisi II DPR RI Apresiasi Tetapkan DCT dan Nomor Urut Peserta PSU DPD Sumbar". <https://www.tribunsumbar.com/komisi-ii-dpr-ri-apresiasi-tetapkan-dct-dan-nomor-urut-peserta-psu-dpd-sumbar>, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 09.40.

<sup>16</sup>Liputan6, "KPU Telah Sosialisasikan PSU, Warga Padang Tidak Mengetahui" <https://youtu.be/hFsNzN7bMqs?si=aJxVJqIlehSXPdkF>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 20.15.

peserta pemilu yang harus memikul konsekuensi yakni mengikuti PSU dan memulai kembali perolehan suara pada titik awal (titik nol). Sehingga para peserta harus berusaha kembali agar dapat menjadi pemenang dalam PSU. Namun hasil dari pelaksanaan PSU anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat justru memberikan dampak yakni terjadinya perubahan formasi pemenang, yang mana menyingkirkan Emma Yohanna sebagai pemenang kedua dalam pemilu anggota DPD dapil Sumatera Barat sehingga beliau gagal untuk mempertahankan kemenangannya dalam PSU. Berlatar belakang kekalahan Emma Yohanna tersebut, kemudian Emma memantapkan niat untuk menggugat ketua dan anggota KPU dalam kasus keperdataan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 477/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Emma kemudian mendasarkan gugatannya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya PMH), karena telah mencederai aturan perundang-undangan dan mencederai marwah pengadilan yakni melanggar PERMA Nomor 5 tahun 2017 pasal 13 serta Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh perbuatan KPU tersebut Emma mengalami kerugian baik materil maupun imateril. Dengan masuknya gugatan Emma Yohanna tersebut ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadikan perkara ini menjadi lebih problematik dan menjadikan perkara ini seakan-akan tidak ada titik penyelesaiannya.

Dan permasalahan terakhir yang timbul dalam pelaksanaan PSU anggota DPD dapil Sumatera Barat selanjutnya ialah munculnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menegaskan pada poin 14 bagian pertimbangan bahwa dalam

pelaksanaan PSU dilakukan tanpa melalui kampanye<sup>17</sup>. Tidak hanya itu, larangan berkampanye dalam PSU juga ditegaskan dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 yakni Pasal 98:

“Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konsotitusi, tidak dilakukan kampanye”

Namun pada kenyataan yang terjadi ialah menjelang dilakukannya PSU, Bawaslu menemukan Alat Peraga Kampanye (selanjutnya disebut APK) bertebaran di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian data awal sebagaimana tabel berikut:

Data awal Temuan Pelanggaran Oleh Bawaslu Melalui Media APK 1



No	Daerah	Jumlah APK
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai <sup>18</sup>	28
2.	Kota Bukittinggi <sup>19</sup>	162
3.	Kabupaten Pesisir Selatan <sup>20</sup>	942
4.	Kota Payakumbuh <sup>21</sup>	113
6.	Kota Pariaman <sup>22</sup>	500

<sup>17</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

<sup>18</sup>Minangkabau News, “*Jelang PSU, Bawaslu Mentawai Tertibkan APK tidak Sesuai Aturan*”, <https://minangkabaunews.com/jelang-psu-bawaslu-mentawai-tertibkan-apk-tidak-sesuai-aturan/>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 13.46.

<sup>19</sup>Mata Journalist, “*Sebanyak 162 APK Calon DPD RI di MKS Bukittinggi untuk PSU di tertibkan*”, <https://www.matajournalist.com/2024/07/sebanyak-162-apk-calon-dpd-ri-di-mks.html?m=1>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 14.37.

<sup>20</sup>Kabarsumbar, “*bawaslu Tertibkan Ribuan APK Calon DPD di Pesisir Selatan*” <https://www.kabarsumbar.com/berita/bawaslu-tertibkan-ribuan-apk-calon-dpd-di-pesisir-selatan/>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 14.39.

<sup>21</sup>Padangmedia.com, “*Pemko Payakumbuh Dukung dan Siap Kolaborasi Tertibkan APK PSU DPD Prov. Sumbar*” <https://padangmedia.com/pemko-payakumbuh-dukung-dan-siap-kolaborasi-tertibkan-apk-psu-dpd-prov-sumbar/>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2024, pukul 14.44.

<sup>22</sup>Bawaslu kota Pariaman, “*Jelang PSU, Bawaslu Kota Pariaman bersama Tim Gabungan tertibkan APK*” <https://pariaman.bawaslu.go.id/index.php/berita/jelang-psu-bawaslu-kota->

Tabel 1

Sumber: diolah sendiri oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas dan dapat dinilai bahwa telah terjadinya pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan. Meskipun telah dilakukan aksi penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu dan beberapa pihak terkait, namun pada prinsipnya munculnya temuan ini tetap saja telah mencederai atau telah melanggar aturan, sehingga layak untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Berangkat dari alasan-alasan yang telah penulis jabarkan pada poin-poin di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi pokok penelitian ialah sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024?

2. Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024?

### C. Tujuan Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tujuan penelitian hukum adalah untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum yang timbul dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap fakta hukum dan berupaya untuk memecahkan permasalahan akibat dari timbulnya fenomena hukum tersebut<sup>23</sup>. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk membahas dan memahami bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
2. Untuk membahas dan menganalisis semua permasalahan hukum yang timbul pada implementasi norma yang terdapat dalam UU Pemilu dan peraturan teknis lainnya terkait tahapan serta proses pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis ialah:

##### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan penulis ialah agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, terkhusus bagian Hukum Tata Negara mengenai pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan penulis ialah agar hasil penelitian penulis dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis selanjutnya dan memberikan sumbangan bagi pemerintah serta masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah dapil Sumatera Barat setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan tepat dan terarah, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian penelitian ini adalah yuridis-empiris<sup>24</sup>. Metode ini merupakan metode yang penulis rasa cocok untuk dipakai, karena dapat melihat implementasi aturan hukum tersebut secara langsung di masyarakat serta dapat melihat apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bersifat memaparkan suatu hal atau gejala dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara komperhensif mengenai objek yang diteliti<sup>25</sup>. Penelitian ini juga dapat mengungkapkan kesesuaian hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah dapil Sumatera Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### 1) Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Fied Research*)

Penelitian lapangan memiliki tujuan agar dapat melihat dengan mempelajari hingga dapat menganalisis setiap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian<sup>26</sup>. Dalam hal ini penelitian lapangan dipergunakan penulis agar penulis dapat melihat serta mengumpulkan informasi langsung pada sumbernya, yang tentunya berkaitan dengan

---

<sup>24</sup>Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm. 130.

<sup>25</sup>Wiwik Sri widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 20.

<sup>26</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram university Press, Mataram, hlm 81.

fokus penelitian yakni terkait dengan pelaksanaan PSU anggota DPD dapil Sumatera Barat tahun 2024.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis juga menggunakan studi dokumen kepustakaan agar dapat membandingkan data yang didapatkan langsung dilapangan dengan data yang didapatkan dalam studi dokumen sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lengkap<sup>27</sup>.

2) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara, penggunaan kuesioner yang disebar kemasyarakat dalam bentuk *google formulir*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber kepustakaan yang ada, digunakan sebagai penunjang atau untuk membantu data primer<sup>29</sup>. Data sekunder penulis gunakan untuk dapat membantu data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, atau sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis. Data sekunder terdiri atas beberapa bagian:

a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>27</sup>Aris Prio Agus Santoso, *Et.AL.*, 2021, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 97.

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid.*

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang dipakai adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

(4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

(5) Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

(6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023.

(7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus Nomor 477/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh berbagai ahli hukum, yurisprudensi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi salah satu titik tolak dari kualitas suatu penelitian. Untuk penelitian ilmu hukum, umumnya memakai teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasion*)<sup>30</sup>. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penggunaan teknik ini dilakukan kegiatan tanya jawab secara langsung kepada informan, dimana pertanyaan yang diajukan telah disusun secara sistematis dan terarah serta sesuai masalah yang sedang diteliti, untuk mendapatkan data atau informasi akurat mengenai situasi atau fenomena yang sedang terjadi dalam permasalahan penelitian<sup>31</sup>. Dalam hal penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni:

- a. Kepala Sub Bagian hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Ibu Metrina Tosika, SH., M.IP.
- b. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhamad Khadafi, S.Kom.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 108.

<sup>31</sup>Koentjaraningrat, 1977, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Universitas, Jakarta, hlm. 162.

- c. Peserta Pemilu dalam Pemungutan Suara Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, Bapak H. Jelita Donal, Lc.
- d. Peserta Pemilu dalam Pemungutan Suara Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, Bapak Mevrizal, SH., MH.
- e. Peserta Pemilu dalam Pemungutan Suara Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, Ibu Hj. Emma Yohanna.
- f. Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara TPS 004 kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Dhea Shaqinah.

2) Angket (kuesioner)

Angket atau kuesioner merupakan metode yang hampir sama dengan teknik sebelumnya yaitu wawancara, namun terdapat perbedaan yang signifikan yakni wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dan lisan sedangkan angket atau kuesioner kegiatan tanya jawab secara tertulis<sup>32</sup>, sehingga penulis mempersiapkan daftar pertanyaan dalam bentuk tulisan yang akan dibagikan kepada responden. Dalam penelitian ini angket atau kuesioner yang disediakan oleh penulis dipergunakan untuk melihat respon singkat atas pertanyaan yang telah diberikan dari masyarakat (pemilih) terkait dengan fokus penelitian yakni

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 215.

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang anggota DPD dapil Sumatera Barat tahun 2024.

### 3) Studi Dokumen

Penelitian ini juga dilakukan dengan kegiatan studi dokumen, dengan cara mempelajari dan menganalisis buku-buku hukum, aturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang pastinya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga dapat menghubungkan antara teori dengan praktik di lapangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan baru, yang dapat menjawab pertanyaan atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 4) Riset Digital (*Digital Research*)

Selain dengan menggunakan wawancara, kuisisioner dan juga studi dokumen, pada penelitian ini penulis juga memanfaatkan media digital seperti *platform instagram, youtube*, dan media digital lainnya yang dapat dijadikan penulis sebagai instrumen pelengkap dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *platform instagram, youtube*, dan berita sebagai media digital penelitian.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### 1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses merubah data mentah ke dalam bentuk yang sederhana sehingga membantu penulis dalam menaknai suatu data yang telah diolah. Dalam hal ini penulis menggunakan metode

penelitian empiris, pengolahan data dilakukan melalui proses pemeriksaan data (*editing*)<sup>33</sup>. Proses pemeriksaan data ialah proses verifikasi data yang telah telah terkumpul untuk dapat menilai relevansinya agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

## 2) Analisis Data

Setelah data-data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dilakukanlah proses pengolahan data, ketika proses pengolahan data telah selesai maka tahap selanjutnya ialah proses analisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu mencari makna dibalik data yang telah diolah kemudian menjelaskan data tersebut secara detail dan komperhensif kedalam bentuk kalimat yang logis serta terstruktur sehingga dapat menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yang dikemukakan oleh penulis.



---

<sup>33</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Et.Al.*, 2021, *Op. cit.*, hlm. 122.